

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Bukit Batu yang ibukotanya Sungai Pakning merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Bukit Batu memiliki 18 desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, serta masih senantiasa memegang teguh ajaran agama Islam itu sendiri dalam menjalani kehidupan.

Masyarakat di kecamatan Bukit Batu pada umumnya berdomisili tidak jauh dari pinggiran laut. Paling tidak jarak tempat tinggal penduduk lebih kurang 500-1000 meter dari pantai dengan mata pencarian petani karet, sawit, dan nelayan. Namun banyak juga di antara mereka yang bekerja di kantor-kantor dan perusahaan swasta yang ada di sekitar wilayah kecamatan Bukit Batu.

Lokasi yang tidak jauh dari laut membuat masyarakat di kecamatan Bukit Batu sebagian berprofesi sebagai nelayan untuk memperoleh rezeki dari hasil laut yang melimpah yakni dari berbagai jenis ikan.

Bekerja sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang berat dan tidak mudah. Inilah cara bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi mereka yang berkeluarga. Mereka bekerja tidak mengenal lelah baik siang maupun malam, tidak jarang mereka bekerja menghabiskan satu hari penuh dibawah terik panasnya matahari di tengah laut. Namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesemua itu tidak mereka hiraukan demi kelangsungan hidup dan menafkahi keluarga.

Ajaran Islam mengajarkan umatnya agar menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Bekerja untuk dunia haruslah seimbang dengan beribadah untuk akhirat. Khusus untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan dunia, syaratnya harus dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Bekerja keras telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW bekerja keras dengan cara berdagang untuk membantu perekonomian pamannya yakni Abu Thalib.

Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk tidak gengsi bekerja apapun yang dapat dilakukan, serta memandang rendah orang yang hanya menggantungkan dirinya kepada bantuan orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِيَأْ خُذُ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحِزْمٍ مَّحْطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.

Artinya: “Sungguh seseorang yang membawa tali, kemudian ia membawa seikat kayu di punggungnya lantas dijualnya, maka dengan itu Allah menjaga dirinya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka yang diminta itu memberi atau menolaknya”(HR.Bukhari Muslim).<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Maktabah Syamilah, *Sahih Bukhari*, Juz 3, No.2373, h.113.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu setiap muslim dibolehkan bekerja, baik dengan jalan bercocok tanam, berdagang, kuli, nelayan dan lain sebagainya, selama pekerjaan itu tidak dilakukan dengan jalan yang haram, atau membantu perbuatan haram, atau bersukutu dengan yang haram.

Secara umum tentang masalah kerja adalah bahwa Islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apa saja yang dikehendaki. Tetapi Islam telah memberikan kepada umatnya suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh.<sup>2</sup>

Islam sangat menganjurkan kepada ummatnya agar semangat dalam bekerja, namun semangat tersebut haruslah didasari nilai-nilai ketuhanan, sehingga hasil kerja tersebut dapat dianggap halal dihadapan Allah SWT.

Para nelayan di kecamatan Bukit Batu pada umumnya bekerja menggunakan perahu sendiri dan ada juga yang bekerja sama dengan nelayan lainnya. Tergantung bagaimana kesepakatan di antara mereka baik dari segi perlengkapan maupun dari hasil itu sendiri nantinya.

Melihat dengan begitu lamanya mereka berada di tengah laut, maka tidaklah dapat diketahui bagaimana mereka menjaga perintah shalat dengan baik dan benar.

<sup>2</sup>Yusuf Qardhawi, *HALAL HARAM DALAM ISLAM*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), h.171.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan shalat dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan paling baik dalam tataran Ibadah. Shalat mencakup berbagai dimensi Ibadah, seperti zikir, membaca al-Quran, bertaqarub kepada Allah, ruku', sujud, doa, tasbih serta takbir. Shalat juga merupakan penghulu Ibadah. Allah SWT berfirman:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا  
أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا



Artinya:” Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.<sup>3</sup>

Melalui ayat inilah meingat Allah adalah merupakan suatu kewajiban yang mesti dilakukan dalam setiap waktu. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah jangan sampai meninggalkan shalat, baik dalam keadaan bagaimanapun juga dan dalam keadaan sesibuk apapun, shalat tetaplah harus dikerjakan karena ia merupakan fardhu yang telah ditentukan waktunya. Rasulullah SAW bersabda:

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, “*al-Quran dan Terjemahnya*” (Diponogoro: Al-Hikmah, 2005), h.95.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بين الرجل وبين الشرك وبين الشرك ترك الصلاة

Artinya: “Dari Jabir r.a. berkata, ”Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Batas antara seseorang dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan shalat” (HR. Muslim).<sup>4</sup>

Dalam hadist yang lain juga disebutkan,

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

Artinya: “Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat, siapa yang meninggalkannya, maka ia kafur”( HR. At-Tirmidzi.No.2621).<sup>5</sup>

Dari beberapa hadist di atas, dapatlah diketahui bahwa shalat merupakan kewajiban yang bagaimanapun juga tidak boleh ditinggalkan, di manapun dan dalam kondisi apapun ia harus dilaksanakan. Dan bagi yang meninggalkannya, ada sanksi dan ancaman di antaranya dijelaskan oleh beberapa pendapat ulama di antaranya:

Pertama, bahwa orang yang meremehkan dan malas melaksanakan shalat termasuk orang fasik, telah bermaksiat dan di anggap melakukan dosa besar, namun tidak dogolongkan sebagai orang kafir.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>M. Nashiruddin al-Albani , *Mukhtashar Shahih Muslim*, penerjemah Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press,2005), cet.ke 1, h. 112.

<sup>5</sup>Maktabah Syamilah, *Sunan Tirmidzi*, Juz 4, No. 2621, h.310.

<sup>6</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim,*SHAHIH FIKIH SUNNAH*, penerjemah Aji Wibowo, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), cet.ke 1, h. 338.

Pendapat di atas adalah pendapat yang diyakini oleh kebanyakan ulama; madzhab Imam Ats-Tsuri , Abu Hanifah dan pengikutnya, Imam Malik, Syafi'i dalam pendapatnya yang masyhur dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya.<sup>7</sup>

Kedua, orang yang melakukan hal tersebut digolongkan sebagai orang yang kafir yang keluar dari agama Islam, pendapat ini yang diyakini oleh madzhab Sa'id bin Jabir, Sya'bi, An-Nakha'i, Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, Ishak, dan salah satu riwayat yang benar dari Ahmad, serta salah satu dari dua pendapat yang ada dalam madzhab Imam Asy-Syafii. Juga yang diceritakan oleh Ibnu Hazm dari Umar bin Khaththab, Muadz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan yang lainnya dari golongan para sahabat.<sup>8</sup>

Fenomena yang terjadi ketika mereka melaut adalah tidak jarang mereka bepergian hingga memakan waktu yang sangat lama dan tanpa pulang sama sekali hingga mencapai 8-12 jam ditengah laut. Ini tentunya mereka harus mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dan tentunya keperluan ibadah shalat pastinya. Akan tetapi ketika berada di tengah laut, sebagian para nelayan tidak memperhatikan dan tidak menganggap pentingnya ibadah shalat itu, bahkan tidak jarang mereka tidak melaksanakannya sama sekali.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Ibid, h. 339.

<sup>9</sup>Rudi , Nelayan Desa Pangkalan Jambi, Kec.Bukit Batu , wawancara di desa Pangkalan Jambi,13 Februari 2016.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika dilaut kami tidak melaksanakan ibadah shalat dikarenakan kami ragu mengenai arah kiblat yang mesti kami buat, sebab perahu kami selalu berpindah-pindah arah di setiap saat ketika terjadinya perpindahan arus air laut..<sup>10</sup>

Shalat di tengah laut terkadang kami kerjakan terkadang juga tidak, bergantung bagaimana kondisi pakaian kami. Jika bersih Insya Allah apabila waktu shalat tiba, kami pun melaksanakannya. Jika pakaian kotor, kami tidak shalat..<sup>11</sup>

Jumlah para nelayan yang menyempatkan diri untuk tetap melaksanakan shalat hanya sedikit..<sup>12</sup>

Yang menjadi persoalan adalah apakah dengan bekerja sebagai nelayan untuk menangkap ikan dilaut mengakibatkan seseorang tidak bisa atau tidak sempat melaksanakan ibadah shalat. Inilah yang akan penulis bahas dalam penelitian penulis ini.

Karena masalah ini menurut penulis menarik untuk diteliti, maka penulis mencoba mengangkat masalah ini dalam suatu penelitian dengan judul:

<sup>10</sup>Atan, Nelayan Desa Pangkalan Jambi, Kec. Bukit Batu, wawancara di rumah Beliau, 7 Mei 2016.

<sup>11</sup>Iyan, Nelayan Desa Dompas, Kec. Bukit Batu, wawancara di desa Dompas, 8 Mei 2016.

<sup>12</sup>Ujang, Nelayan Desa Buruk Bakul, Kec. Bukit Batu, wawancara di desa Buruk Bakul, 26 Februari 2016.

**PELAKSANAAN IBADAH SHALAT DIKALANGAN NELAYAN KETIKA MELAUT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS ).**

**B. Batasan Masalah**

Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini berkisar tentang bagaimana shalat para nelayan ketika mereka melaut.

**C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pandangan nelayan tentang ibadah shalat ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan nelayan tidak melaksanakan shalat ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan shalat di kalangan nelayan ketika melaut ?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pandangan nelayan kecamatan Bukit Batu terhadap ibadah shalat.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab nelayan di kecamatan Bukit Batu meninggalkan shalat ketika melaut.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam menyangkut hal ini.





## 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan study strata satu ( S1 ) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum ( S.H ) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu intelektualitas tentang pelaksanaan ibadah shalat di kalangan Bukit Batu nelayan ketika melaut.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul diatas, maka penelitian ini dilakukan di Kec.Bukit Batu. Alasan pemilihan lokasi ini karena lokasi tersebut merupakan mayoritas penduduknya nelayan dan pemeluk agama Islam yang taat. Disamping itu, kecamatan Bukit Batu tersebut adalah tempat asal dari penulis sendiri, sehingga tidak menyulitkan untuk menjangkau dan mengumpulkan data.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi Subjek penelitian adalah para nelayan yang ada di beberapa desa di kecamatan Bukit Batu.Sedangkan yang menjadi Objek penelitian adalah pelaksanaan ibadah shalat dikalangan para nelayan di kecamatan Bukit Batu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para nelayan yang ada di kecamatan Bukit Batu, yang berjumlah 401 orang<sup>13</sup>. Kemudian keterbatasan biaya dan waktu, penulis mengambil 40 nelayan di beberapa desa di kecamatan Bukit Batu. Untuk pengambilan sampel dengan cara Random Sampling (pengambilan sampel secara acak)

### 4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari keseluruhan sampel penelitian yang dijangkau melalui penelitian lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, para alim ulama dan juga buku- buku yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. *Observasi* ( pengamatan ), yaitu penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk mengamati keadaan yang sebenarnya melalui pengamatan biasa.
- b. *Interview* ( wawancara ), yaitu berdialog dan bertanya langsung kepada responden, dalam hal ini, melakukan wawancara kepada sebagian nelayan dan juga tokoh agama dan juga tokoh adat untuk memperjelas hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitian ini.
- c. *Angket*, yaitu dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis kepada nelayan.

<sup>13</sup>UPTD Perikanan Kec.Bukit Batu, tahun 2016.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif, yaitu setelah data-data terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut di uraikan, di hubungkan serta dibandingkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan angket.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan penjelasan secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya secara sistematis dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- BAB II** TINJAUAN LOKASI PENELITIAN, yang meliputi sekilas tentang kabupaten Bengkalis, sekilas tentang kecamatan Bukit Batudiantaranya suku dan agama, serta profil UPTD kelautan dan perikanan kecamatan Bukit Batu.
- BAB III** TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT, yang terdiri dari pengertian shalat, urgensi shalat dalam kehidupan manusia, hukum meninggalkannya dan shalat bagi musafir dan ruksah shalat.
- BAB IV** HASIL PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN IBADAH SHALAT DIKALANGAN NELAYAN KETIKA MELAUT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (studi kasus kecamatan Bukit Batu kabupaten Bengkalis), yang berisikan data lapangan yakni, pandangan nelayan terhadap ibadah shalat, faktor-faktor yang menyebabkan nelayan tidak melaksanakan shalat dan tinjauan Hukum Islam.
- BAB V** PENUTUP, disini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga saran sebagai jawaban dari permasalahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.